

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan BAB IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme perjanjian jual beli vaksin di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### DISTRIBUSI VAKSIN SEKTOR PEMERINTAH VACCINE DISTRIBUTION IN THE GOVERNMENT SECTOR



Keterangan :

- a. Dari gudang Bio Farma, Vaksin dibawa dengan Kendaraan berpendingin menuju Gudang Dinas Kesehatan Provinsi, dengan tetap memperhatikan Sistem Rantai Dingin (Cold Chain System). Suhu dari vaksin harus tetap terjaga pada suhu kisaran 2-8 derajat Celsius untuk vaksin BCG, DTP, TT, TDa, Td, DTP-HB-Hib, Campak, Hepatitis B, Influenza. Sedangkan untuk vaksin Polio harus disimpan pada suhu -20 (minus 20) derajat Celsius.

- b. Dari gudang Dinas Kesehatan Provinsi, Vaksin akan didistribusikan ke gudang penyimpanan Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten.
  - c. Dari gudang Dinas Kesehatan kota dan Kabupaten, Vaksin akan didistribusikan dibawa menggunakan kendaraan berpendingin ke tempat tujuan akhir (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Tempat Praktek Dokter), yang selanjutnya diberikan kepada konsumen. Batas waktu untuk seluruh pengiriman di atas tidak boleh melebihi 48 jam berdasarkan Guidelines WHO.
2. Tanggung jawab penjual dalam hal vaksin yang dijual ternyata vaksin palsu adalah sebagai berikut :
- a. Pendataan anak yang terpapar vaksin palsu oleh fasilitas pelayanan kesehatan di setiap Provinsi/Kota.
  - b. Verifikasi anak yang telah terpapar vaksin palsu oleh Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu.
  - c. Melakukan vaksinasi wajib ulang di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat setelah berkoordinasi dengan IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia).
  - d. Vaksinasi wajib ulang yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, tidak dikenakan biaya.
  - e. Melakukan pemantauan tumbuh kembang anak.

## **B. Saran**

Saran Peneliti bahwasanya untuk mencegah terjadinya peredaran vaksin palsu terulang lagi terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta atau di Jakarta, sebaiknya vaksin yang berada langsung di klinik, rumah sakit, dan puskesmas diwajibkan adanya pengecekan kembali untuk melihat kualitas vaksin yang diterima dari dinas kesehatan pusat atau daerah tersebut benar-benar vaksin asli dan bukan vaksin palsu. Tak kalah penting, seputar langkah-langkah pembenahan strategis yang akan segera dilakukan rumah sakit untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Misalnya, perubahan prosedur pembelian, penunjukan supplier resmi, produsen, dan sebagainya. Termasuk meningkatkan kehati-hatian dalam memilih supplier obat. Selain itu, hendaknya ada sosialisasi dimasyarakat tentang pengetahuan dasar mengenai vaksin oleh dinas kesehatan terkait proses atau langkah-langkah jual beli vaksin ataupun pencegahan apabila vaksin yang digunakan tersebut vaksin palsu.